



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : DII 26-30/V 154-7 /22

Jakarta, 22 Oktober 2019

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pencantuman Gelar Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya

Kepada

Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ✓

di

Tempat

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 356/Bua.2/Peng.01.2/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Pencantuman Gelar Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BKN No.36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara pada pasal-pasal sebagai berikut;
  - a. Pasal 3b: Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi BKN di wilayah kerjanya, Kanreg BKN menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pasal 12: Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi dan penetapan mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya.
  - c. Pasal 13a: Pemberian Persetujuan Teknis kepada PPK Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya PNS pada instansi Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
2. Berdasarkan uraian diatas, Pencantuman Gelar termasuk mutasi lainnya, yang dapat diusulkan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan pembagian kewenangan yang berlaku di Mahkamah Agung.

- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian  
u.b.  
Direktoran Pembinaan dan Kepangkatan



*[Handwritten Signature]*  
REJEKI, S.H., M.M.  
NIP. 202241984112001